

SOSIALISASI KESADARAAN DAN KEPATUHAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI BANGUNAN (PBB) SEKTOR PEDESAAN DI DESA KERINJING

Anton Indra Budiman¹⁾, Ubaidillah²⁾, Eka Meirawati³⁾, Ika Sasti Ferina⁴⁾

^{1), 2), 3), 4)}Program Studi Akuntansi Universitas Sriwijaya
Jl. Palembang-Prabumulih Km.32 OI/Kode Pos 30662

Email : anton_indra@unsri.ac.id¹⁾, ubaidillah@unsri.ac.id²⁾, e.meirawati@yahoo.com³⁾,
ikasastiferina10@gmail.com⁴⁾

ABSTRAK

Kegiatan yang dilaksanakan di desa Kerinjing Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan ini ditujukan untuk penduduk desa yang memiliki lahan tanah dan bangunan yang dikenakan PBB-P2 yang terdapat di desa tersebut. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sudah patuh namun ada sebagian wajib pajak yang masih melalaikan kewajibannya sehingga target penerimaan ada yang belum terealisasi. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan potensi yang harus terus digali dalam menambah penerimaan daerah dikarenakan obyek pajak ini adalah bumi dan bangunan yang jelas sebagian besar masyarakat memilikinya. Pemungutan PBB sering kali mendapatkan hambatan, baik mulai dari sosialisasi kepada masyarakat yang kurang pemahaman masyarakat yang sempit mengenai pajak sampai pada metode pemungutannya yang kurang efektif dan efisien dan lain sebagainya. Implementasi atas peraturan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih banyak permasalahan yang harus disikapi dengan baik dan sedini mungkin. Dengan kondisi yang ada pada penduduk desa pada saat ini, sebagai wajib pajak memiliki sangat banyak permasalahan. Tujuan kegiatan ini agar penduduk desa Kerinjing Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan memiliki/menjalankan lahan tanah dan bangunan dapat memahami regulasi dan teknis yang diamanahkan oleh regulasi yang terkait dengan PBB-P2, serta memahami dan kesadaran pembayaran PBB-P2. Kegiatan ini dilakukan dengan cara memberikan pemahaman tentang regulasi perpajakan atau peraturan daerah terkait PBB-P2, pemahaman dan kesadaran pembayaran PBB-P2, serta memberikan informasi mengenai PBB-P2 untuk penduduk desa yang memiliki lahan tanah dan bangunan di desa Kerinjing.

Kata kunci : Sosialisasi, Kesadaran, Kepatuhan, Kewajiban, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, hal ini penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai kewajiban pemerintah dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan oleh karena itu perlu dikelola dengan baik dari segi pemungutan maupun dari segi administrasi pengelolaan.

Sistem pemungutan pajak dilakukan dengan menganut tiga sistem, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding System*. Ketiga sistem tersebut mempunyai keistimewaan masing-masing. Namun yang memiliki peranan paling dominan adalah *Self Assessment System*, sistem diterapkan pada pemungutan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta sebagian pada Pajak Bumi dan Bangunan. *Self Assessment System* diharapkan kepatuhan Wajib Pajak untuk aktif dalam melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dilihat dari pencapaian target penerimaan berdasarkan realisasi penerimaan. Jika target penerimaan belum terealisasi, maka hal ini disebabkan karena masih ada Wajib Pajak yang belum mengetahui akan

pemahaman perpajakan sehingga mereka masih melalaikan akan kewajibannya dalam membayar pajak dan kurangnya sosialisasi dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan potensi yang terus digali dalam menambah penerimaan daerah dikarenakan obyek pajak adalah bumi dan bangunan yang jelas sebagian besar masyarakat memilikinya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari self assesment system, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Berdasarkan hal tersebut diatas berkaitan dengan kesadaran masyarakat atas kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan di Kabupaten Ogan Ilir khususnya di Desa Kerinjing, sehingga perlu dilakukan sosialisasi kesadaran masyarakat atas kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan.

Desa Kerinjing merupakan salah satu dari 241 desa yang ada di wilayah Kabupaten Ogan Ilir dan salah satu dari 19 Desa di wilayah Kecamatan Tanjung Raja yang terletak 7 Km ke arah Barat dari Ibu Kota Kecamatan dan 13 Km ke arah Timur dari Ibu Kota Kabupaten dan mempunyai luas $\pm 3,00$ Km². Desa Kerinjing terbagi menjadi 2 dusun yang dipimpin oleh masing-masing Kepala Dusun. Adapun batas-batas wilayah Desa Kerinjing adalah sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jagaraja (Kec. Rantau Panjang), Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tg Dayang (Kec. Indralaya Sel), Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Suka Raja Baru, Suka Raja Lama, Sebelah Timur berbatasan dengan Skonjing

Desa Kerinjing, memiliki jumlah penduduk pada akhir tahun 2021 sebanyak 1.350 jiwa, terdiri dari 685 laki-laki dan 665 perempuan (kepala desa, 2021). Pada akhir tahun 2021 jumlah rumah tangga sebanyak 470 Kepala Keluarga, dengan luas wilayah 3,00 km² dan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 426 jiwa per km², merupakan desa dengan tingkat kepadatan penduduk relatif jarang (BPS 2016). Desa Kerinjing mempunyai iklim kemarau dan penghujan sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia dalam hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja.

Potensi yang ada di desa Kerinjing tidaklah cukup banyak tetapi dengan sentuhan bantuan dari pihak yang terkait, potensi desa tersebut dapat dikembangkan terutama di bidang pertanian dan perkebunan. Sebanyak 49 % penduduk desa berpendapatan dari hasil pertanian dan perkebunan, lahan persawahan dengan luas ± 84 Ha dan lahan perkebunan seluas ± 105 Ha yang dapat dijadikan aspirasi pemerintah untuk membantu para petani dalam meningkatkan produktifitas hasil pertanian dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai. Dari bidang ekonomi potensi desa juga dapat dilihat dari usaha-usaha keluarga seperti pembuatan pakaian (penjahit), usaha angkutan umum, warung-warung sembako, sedangkan potensi di bidang sarana dan prasarana seperti jalan desa yang cukup panjang, sarana pendidikan. Potensi perikanan yang ada di desa Kerinjing cuma nelayan penangkap ikan sawah liar dan sebagian membudidayakan ikan air tawar, di bidang SDM masih banyak SDM yang terampil tetapi tidak bisa menggunakan keahliannya pada umum karena tidak didukung dengan pendidikan keterampilan yang memadai dan persaingan kerja yang banyak. Selain sektor pertanian dan perikanan di desa Kerinjing, Potensi bidang ekonomi potensi desa dapat dilihat dari usaha-usaha keluarga seperti pembuatan pakaian (penjahit), usaha angkutan umum, warung-warung sembako, dan Usaha Ekonomi Mikro Kecil dan Menengah berjumlah 50 (kepala desa, 2021).

Potensi yang ada di Desa Kerinjing tersebut dapat dikembangkan dan juga memberikan peluang bagi pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari Pajak Bumi Bangunan (PBB). Oleh karena itu, dibutuhkan sosialisasi agar tingkat pemahaman, kesadaran dan kepatuhan terhadap pembayaran Pajak Bumi Bangunan sektor pedesaan semakin meningkat. Sosialisasi PBB sektor pedesaan sangat penting dilaksanakan mengingat sistem *self-assessment* yang dianut di Indonesia. Sistem ini menuntut wajib pajak memahami, memiliki kesadaran, kejujuran, keinginan dan kemampuan untuk menghitung, melaporkan dan membayar pajaknya sendiri. Namun, penerapan kebijakan ini kemudian menjadi permasalahan baru yang dihadapi masyarakat yang berada di daerah yang belum begitu maju contohnya di Desa Kerinjing Kabupaten Ogan Ilir. Mereka belum memahami dan memiliki kesadaran dalam kewajiban pembayaran PBB sektor pedesaan.

Dari analisis situasi yang dijelaskan di atas, dapat dirumuskan permasalahan utama objek sasaran adalah kurangnya informasi, pemahaman, kesadaran dan kepatuhan dalam membayar PBB sektor pedesaan. Pelaksanaan dalam proposal ini adalah berupa sosialisasi dan pemahaman pembayaran PBB

sektor pedesaan serta meningkatnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Pajak Bumi Bangunan sektor pedesaan. Pendampingan berkelanjutan juga diperlukan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut dan konsistensi kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Adapun tujuan khusus kegiatan pelaksanaan sosialisasi mengenai PBB-P2 bagi masyarakat desa antara lain :

- a. Persiapan penduduk desa yang menjalankan lahan tanah dan bangunan memahami regulasi perpajakan atau peraturan daerah terkait PBB-P2
- b. Kesiapan sumberdaya manusia dalam hal ini penduduk desa yang tercatat sebagai Wajib Pajak yang dikenakan PBB-P2 dari sisi kualitas penguasaan regulasi terkait pemahaman dan kesadaran pembayaran PBB-P2.
- c. Kesiapan Sumber daya manusia/aparatur desa yang memahami dan memberikan informasi PBB-P2.

2. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini kami laksanakan dengan rincian sebagai berikut:

2.1. Metode Pelaksanaan

Ruang lingkup kegiatan sosialisasi mengenai pemahaman dan kesadaran pembayaran PBB-P2 bagi penduduk desa antara lain:

1. Sosialisasi peraturan perundangan:
 - a. Memberikan pemahaman kepada penduduk Desa yang memiliki lahan tanah dan bangunan untuk memahami Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan peraturan daerah nomor:15 tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Ogan Ilir serta peraturan daerah nomor:1 tahun 2014 tentang perubahan peraturan daerah nomor:15 tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Ogan Ilir.
 - b. Memberikan pemahaman dan kesadaran kepada penduduk desa terhadap implikasi dengan adanya Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan peraturan daerah nomor:15 tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Ogan Ilir serta peraturan daerah nomor:1 tahun 2014 tentang perubahan peraturan daerah nomor:15 tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Ogan Ilir.
 - c. Memberikan pemahaman terhadap berbagai aspek yang harus dilakukan oleh penduduk desa yang tercatat sebagai Wajib Pajak yang memiliki lahan tanah dan bangunan yang dikenakan PBB-P2.
2. Bimbingan teknis mengenai:

Peningkatan kapasitas teknis dapat dilaksanakan dengan memberikan peningkatan penguasaan teknis antara lain:

 - a. Persiapan penduduk desa yang memiliki/menjalankan lahan tanah dan bangunan memahami regulasi perpajakan atau peraturan daerah terkait PBB-P2
 - b. Kesiapan sumberdaya manusia dalam hal ini penduduk desa yang tercatat sebagai Wajib Pajak yang dikenakan PBB-P2 dari sisi kualitas penguasaan regulasi terkait pemahaman dan kesadaran pembayaran PBB-P2.
 - c. Kesiapan Sumber daya manusia/aparatur desa yang memahami dan memberikan informasi PBB-P2.

2.2. Materi Kegiatan

Adapun materi kegiatan sosialisasi mengenai pemahaman dan kesadaran pembayaran PBB-P2 bagi penduduk desa antara lain:

1. Persiapan penduduk desa yang memiliki/menjalankan lahan tanah dan bangunan memahami regulasi perpajakan atau peraturan daerah terkait PBB-P2
2. Kesiapan sumberdaya manusia dalam hal ini penduduk desa yang tercatat sebagai Wajib Pajak yang dikenakan PBB-P2 dari sisi kualitas penguasaan regulasi terkait pemahaman dan kesadaran pembayaran PBB-P2.
3. Kesiapan Sumber daya manusia/aparatur desa yang memahami dan memberikan informasi PBB-P2.

2.3. Metode Sosialisasi

Sosialisasi yang diberikan kepada peserta ini menggunakan metode pembelajaran pedagogi. Metode ini memberikan sosialisasi kepada peserta dimana peserta dianggap sebagai orang dewasa. Pembicara memberikan sosialisasi dengan monolog kemudian dilanjutkan dengan cara dialog dua arah antara narasumber dengan peserta.

Pembelajaran monolog, merupakan pembelajaran orang dewasa adalah dengan cara memberikan materi satu arah kepada peserta. Peserta memberikan arahan dari narasumber berbagai materi dan arahan teknis pengisian formulir. Pembelajaran monolog dilanjutkan dengan proses dialog. Proses dialog merupakan proses pemberian materi dan arahan kepada peserta dengan cara berdiskusi, bertatap muka dan curah pendapat terhadap kasus dan materi serta berbagai arahan narasumber kepada peserta sosialisasi.

Dalam proses sosialisasi ini diusahakan memberikan beberapa contoh perhitungan berkaitan dengan PBB-P2 pada Wajib Pajak yang memiliki lahan tanah dan bangunan yang dikenakan PBB-P2.

2.4. Rancangan Evaluasi

Ruang lingkup kegiatan sosialisasi mengenai pemahaman dan kesadaran pembayaran PBB-P2 bagi penduduk desa antara lain:

1. Sosialisasi peraturan peundangan:

- a. Memberikan pemahaman kepada penduduk Desa yang memiliki lahan tanah dan bangunan untuk memahami Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan peraturan daerah nomor:15 tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Ogan Ilir serta peraturan daerah nomor:1 tahun 2014 tentang perubahan peraturan daerah nomor:15 tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Ogan Ilir.
- b. Memberikan pemahaman dan kesadaran kepada penduduk desa terhadap implikasi dengan adanya Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan peraturan daerah nomor:15 tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Ogan Ilir serta peraturan daerah nomor:1 tahun 2014 tentang perubahan peraturan daerah nomor:15 tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Ogan Ilir.
- c. Memberikan pemahaman terhadap berbagai aspek yang harus dilakukan oleh penduduk desa yang tercatat sebagai Wajib Pajak yang memiliki lahan tanah dan bangunan yang dikenakan PBB-P2.

2. Bimbingan teknis mengenai:

Peningkatan kapasitas teknis dapat dilaksanakan dengan memberikan peningkatan penguasaan teknis antara lain:

- a. Persiapan penduduk desa yang memiliki/menjalankan lahan tanah dan bangunan memahami regulasi perpajakan atau peraturan daerah terkait PBB-P2
- b. Kesiapan sumberdaya manusia dalam hal ini penduduk desa yang tercatat sebagai Wajib Pajak yang dikenakan PBB-P2 dari sisi kualitas penguasaan regulasi terkait pemahaman dan kesadaran pembayaran PBB-P2.
- c. Kesiapan Sumber daya manusia/aparatur desa yang memahami dan memberikan informasi PBB-P2.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Saat pelaksanaan pengabdian masyarakat di Desa Kerinjing kecamatan Tanjung Raja di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, pertama pembukaan dari Kepala Desa Kerinjing yaitu bapak Faisal Kimi. Bapak kepala desa memberikan sambutan dengan pernyataan penerimaan atas kunjungan dosen-dosen Fakultas Ekonomi Unsri untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di desa Kerinjing. Masyarakat desa Kerinjing menerima dengan penuh rasa syukur untuk dapat memperoleh ilmu dan pengetahuan yang diberikan oleh dosen-dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Bapak kepala desa juga memberikan fasilitas yang diperlukan dalam rangka kegiatan pengabdian dan mengucapkan banyak terima kasih. Kata sambutan mewakili Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang disampaikan oleh Bapak Dian Eka, SE, MSi., yang menjelaskan maksud dan tujuan serta manfaat kunjungan pengabdian kepada masyarakat di desa Kerinjing. Setelah pembukaan adalah doa bersama.

Di bawah ini disampaikan foto-foto kegiatan pengabdian kepada masyarakat sosialisasi kesadaran dan kepatuhan kewajiban pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) sektor pedesaan di desa kerinjing.



Gambar 1. Tim pengabdian bersama peserta pada saat pembukaan



Gambar 2. Tim pengabdian bersama Bapak Kepala Desa Kerinjing



Gambar 3. Tim pengabdian sedang mempresentasikan materi



Gambar 4. Tim berdiskusi dengan peserta



Gambar 5. Tim pengabdian sedang mempresentasikan materi



Gambar 6. Peserta mengerjakan latihan yang diberikan oleh tim



Gambar 7. Tim pengabdian bersama peserta



Gambar 8. Bersama mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Terdapat beberapa kesimpulan dari pengabdian ini yaitu sebagai berikut:

1. Peran aparat desa di Desa Kerinjing kecamatan Tanjung Raja Ogan Ilir berkaitan dengan PBB sangat besar.
2. Adanya kesesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan para aparat desa untuk meningkatkan pemahaman tentang PBB.
3. Adanya respon positif dilihat dari antusiasme para peserta pelatihan mengikuti kegiatan pengabdian.
4. Perlu adanya pendampingan bagi aparat desa dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan berkaitan dengan PBB. Terutama berkaitan dengan surat pemberitahuan (SPT) pajak baik SPT masa maupun tahunan.

Berikut saran-saran yang dapat diberikan:

1. Untuk pengabdian lebih lanjut, lebih baik jika memberikan penjelasan lebih yang berkaitan dengan bagaimana cara pengisian Surat pemberitahuan (SPT). SPT itu sendiri ada SPT masa dan ada SPT tahunan.
2. Bagi pihak KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama dapat memberikan pendampingan kepada para aparat desa dalam membuat pencatatan keuangan, menghitung besarnya pajak yang harus dibayar serta dalam membuat pelaporan.
3. Para aparat desa dapat mencoba secara mandiri untuk menghitung besarnya pajak yang dibayar, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesadarannya untuk dapat membayar pajak secara tepat waktu serta dapat melaporkan pajak secara tepat waktu.

UCAPAN TERIMA KASIH


Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak ternilai harganya kepada semua pihak yang telah turut serta membantu penulis hingga terselesainya jurnal pengabdian ini terutama kepada Kepala Desa Kerinjing beserta Perangkat Desa Kerinjing yang sudah berkenan mengizinkan penulis dan tim untuk melaksanakan pengabdian masyarakat di Desa Kerinjing. Seluruh masyarakat Desa Kerinjing telah berkenan menerima dan mendukung kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmojo. (2003) 'Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan', Bagian Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Boediono. (1997) 'Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Negara untuk Daerah'. Berita Pajak Nomor 1351. Yogyakarta: CV ANDI.
- Jusuf, Al Haryono. (2011) "Dasar-dasar Akuntansi". Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPKN.
- Juwita, Ratna dkk. (2013) 'Analisis Prosedur Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Pajak Pusat ke Pajak Daerah Dinas Pendapatan', *Jurnal Administrasi*, Vol.1, No.1: 151–158.
- Kamaroellah, R. Agoes. (2017) 'Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pameksan.' *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, Vol.4 no 1. Pp. 82–103.
- Kamaroellah, R. Agoes. (2015) 'Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Pamekasan.' *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, no.1 Pp. 117–130.
- Keputusan Menteri Keuangan 1007/KMKM/04/1985 Tentang Pemberian Kewenangan Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Walikota/Bupati.
- Mardiasmo. (2001). 'Perpajakan', Edisi Revisi. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Nasucha, Chaizi. (2010) 'Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktek', Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nurmantu, Safri. (2005) 'Pengantar Perpajakan', Jakarta: Granit.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir No.15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir No. 1Tahun 2014 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 34 Tahun 2005 Mengenai Keputusan Penetapan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (KP-PHP-PBB)..
- Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2000. Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
- Siswidyianto. (2013) 'Analisis Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan', *Jurnal Administrasi Publik, FAI*, Universitas Brawijaya Malang. Vol. 1 No. 1, pp. 134–144.
- Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. (2006) 'Perpajakan Teori dan Praktek', Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sri S, Valentina., dan Aji Suryo. (2003) 'Perpajakan Indonesia', Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Suandy, Erly. (2011) 'Hukum Pajak', Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiono. (2011) 'Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D', Bandung: CV Al-Fabeta.
- Widi, Widodo. (2010) 'Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak', Bandung: CV Al-Fabeta.
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas PBB.
- Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang PBB.
- Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Peralihan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Waluyo. (2000) 'Perpajakan Indonesia', Jakarta: Salemba Empat (Buku II).
- Widi, Widodo. (2010) 'Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak', Bandung: CV Al-Fabeta.

Article History

Received : 05/09/2022
Revised : 30/09/2022
Accepted : 10/10/2022
Online : 05/04/2023



This is an open access article under the
CC BY-SA 4.0 License